



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE

Jl. JEND. AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 BATAKAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE

NOMOR : 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAOHATUL ATHFAL, NURUL HIDAYAH DDH
SEPPANGE DESA TUNOKI KEC. BENGU KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan RA Nurul Hidayah DDH Seppange Nomor :
00/PONPES-DT-DDH/0008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Permohonan
Izin Operasional RAOHATUL ATHFAL;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RAOHATUL ATHFAL (RA) Nurul Hidayah
DDH Seppange dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa RAOHATUL ATHFAL (RA) Nurul Hidayah DDH Seppange memenuhi
syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DENGAN STATUS TERDAFTAR RAOHATUL ATHFAL (RA) NURUL
HIDAYAH DDH SEPPANGE DESA TUNOKI KECAMATAN BENGU
KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional RAOHATUL ATHFAL (RA) Nurul Hidayah DDH
Seppange yang berlokasi di Desa Tungkul Kecamatan Bengu Kabupaten Bone
dengan Nomor Statistik 101 2 73-08 0013 dan Nomor Plagam : 13;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



Drs. H. Hamzah Djusaidi, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK No. 35 (.....)

PROFESI

SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTAMADYA :

LAPP. RIJAU

KECAMATAN

TUNGKE

DESA/KEBUNGAN :

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 208

/18/ 61

DAFTAR ISIAN 307

No. 307

/18/ 61

D O N E

20 / 6 / 2000 0035

a) HAK MILIK.

No. 35

(KURAP)

Desa Tungk.-

b

NAMA PEMERANG HAK

- ABD. DJALIL, HANSAH -

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

1. Kasuari Bersejarah

2. Pemberian-hak

3. Permisian

4. Pengalihan

NO. 10-01-1991

d) PEMBUKUAN

WATAMPONE

Tgl. - - - 1991

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kemendagri
B O R S

114.-

NIP

e) SURAT KEPUTUSAN

f) PENERBITAN SERTIPIKAT

WATAMPONE

Tgl. - - - 1991

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kemendagri
B O R S

NO. 10-01-1991

Uang pemukiman/biaya administrasi

Letaknya hak berlaku

Berkahannya hak

Tgl.



ABD. DJALIL, HANSAH, SH

NIP

010 057 806.-

g) SURAT GAMBAR SITUASI

h) PENUNJUK BUKITAN TUAH PERALIS
(TANAN WAKAP)

Tgl. 9-8-1991

No. 111

Lot : 10.004 72 / 104.54.10

P. 10-411.